PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site ;www.disdik.balikpapan.go.id
BALIKPAPAN
Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420/ 102 /Dikdas/IV/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan

Menimbang : bahwa sesuai dengan Berita Acara dan Penelitian Proposal Pembinaan Sekolah Swasta dari **Yayasan Husnul Khotimah Balikpapan** perihal izin Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 02/TKIT-PS/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan surat dari Lurah Manggar Nomor : 400/132/IV/ 2013 tanggal 04 April 2013 perihal Surat Keterangan Domisili, perlu ditetapkan kualifikasi sekolah yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 374 Tahun 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- Nama Yayasan : **Husnul Khotimah Balikpapan**
- Badan Hukum/Akte Notaris No : 02 Tanggal 07 September 2011 (Hamid Gunawan, SH.)
- Tahun Pelajaran 2013/2014 (Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013)
  a. Nama Sekolah Swasta : **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Sakinah Balikpapan**
  b. Nomor Statistik Sekolah : 002.1661.02.009
  c. Nomor Induk Sekolah : -------
  d. Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Mulawarman Rt.55 No.99

Kedua : 1. Penyelenggara Sekolah Swasta **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Permata Sakinah Balikpapan** yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :

a. Membuat edaran pendirian kepada Instansi terkait
b. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah setiap tahunnya melalui bidang pendidikan jalur sekolah masing-masing.
c. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai dengan pedoman yang berlaku dengnan tertib dan teratur.

2. Yayasan harus bertanggungjawab atas proses belajar mengajar sesuai dengan perundangn-undangan dan peraturan di bidang pendidikan

3. Yayasan harus bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana/ kelengkapan administrasi sekolah

4. Yayasan dikelola secara mandiri dan memperhatikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di yayasan tersebut.

5. Bilamana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persyaratan ini batal dengan sendirinya.

6. Yayasan menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 01 April 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan,

PEMERINTAH KOTA DINAS PENDIDIKAN BALIKPAPAN

HERY MISNOTO
Pembina Tk.I
NIP 19620210 199003 1 016

Tembusan :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Kemendikbud Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
3. Walikota Balikpapan
4. Lurah Manggar
5. Ketua Yayasan Husnul Khotimah Balikpapan
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Permata Sakinah Balikpapan